

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecelakaan lalu lintas merupakan persoalan aktual yang sering terjadi di hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kecelakaan di Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 lebih dari 100.000 tiap tahunnya dari keseluruhan 779.528 kasus kecelakaan dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 194.025 korban meninggal dunia. Sementara itu berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 sudah tercatat 3.296 kasus tabrak lari di wilayah Yogyakarta.<sup>1</sup>

Dengan adanya kasus kasus tersebut maka perlu adanya penyelesaian kasus, penegakan hukum dan kepastian hukum untuk masyarakat. Proses penegakan hukum juga dilakukan untuk mendukung sistem kerja sama yang efektif dan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Lalu lintas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara baik itu negara maju maupun negara berkembang termasuk negara Indonesia. Salah satu permasalahan lalu lintas yang terjadi di Indonesia adalah kecelakaan. Dasar yang mengatur mengenai pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional di Indonesia

---

<sup>1</sup> Nur Khalimatus Sadiyah, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas", Jurnal Perspektif, Nomor. 3, Volume 22, 2017.

ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari adanya undang-undang tersebut adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas, serta terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda<sup>2</sup>. Selain itu dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 93 yang menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas ialah peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja sehingga melibatkan kendaraan yang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraan lalu lintas terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yakni:<sup>4</sup>

1. Faktor keamanan

Faktor keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari suatu gangguan atau hambatan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa ketakutan dalam berlalu-lintas.

2. Faktor Keselamatan

Keselamatan lalu-lintas serta angkutan jalan merupakan keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko-risiko kecelakaan yang ada di jalan maupun lingkungan.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 3. Faktor Ketertiban

Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan meruoakan suatu kondisi lalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan maupun pengemudi.

### 4. Faktor Kelancaran

Terakhir adalah faktor kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan merupakan keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan jalan.

Keempat faktor tersebut wajib diperhatikan oleh setiap pengguna jalan sehingga terciptanya situasi yang kondusif dan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar, hal tersebut juga merupakan tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu-lintas, dengan harapan para pengguna jalan maupun pengendara dapat mematuhi lalu lintas dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas.<sup>5</sup>

Kota Yogyakarta merupakan kota besar, tentunya banyak aktifitas lalu-lintas, sehingga memiliki potensi kecelakaan cukup banyak. Kasus Tabrak Lari yang terjadi di Kota Yogyakarta dalam rentang waktu tahun 2020 hingga saat ini sebanyak 427 kasus, dengan penjelasan sebagai berikut<sup>6</sup>:

---

<sup>5</sup> Umi Enggarsasi, Nur Khalimatus Sadiyah “*Kajian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*” *Jurnal Perspektif*, Edisi September, No.3 Vol.22, 2007, hlm. 241.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bripta Taufik Ginanjar anggota Satuan Unit Gakkum Lalu Lintas Polresta Yka sebagai Operator IRSMS (integrated Road Safety Management System)

Tabel.1.1

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan 'Tabrak Lari'	Kasus yang Terungkap	Yang Dapat Terselesaikan
1.	2020-2024	427	10	6

Berdasarkan data diatas jumlah kasus tabrak lari yang terjadi di Kota Yogyakarta terdapat 427 (empat ratus dua puluh tujuh) kasus dan hanya terdapat 6 (enam) kasus yang terselesaikan. Pasal yang dikenakan dalam bentuk penyelesaian adalah Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000.”

Dengan demikian peneliti mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS ‘TABRAK LARI’ DAN**

## **HAMBATANNYA DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA)”. RESOR KOTA YOGYAKARTA)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas ‘Tabrak Lari’?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas ‘Tabrak Lari’?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penegakan hukum yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas ‘Tabrak Lari’.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas ‘Tabrak Lari’.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang meneliti tentang penegakan hukum dalam kasus tabrak lari. Namun, ditinjau secara garis besar berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tujuan penelitiannya dari penelitian-penelitian yang sebelumnya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian sebelum-sebelumnya diuraikan sebagai berikut ini:

1. Edi Purnomo (2019) dengan judul Penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari dihubungkan dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan: Penelitian di Kepolisian Resor Kotabes Bandung. Skripsi ini

membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah Kepolisian Resor Kotabes Bandung.

2. Herdalena Wiranti (2019) dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Palembang, skripsi ini membahas mengenai upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Palembang serta hambatan yang dihadapi oleh kepolisian kota Palembang.
3. Pramudya Adi Wicaksana (2024) dengan judul Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Sanksi Tabrak Lari (Studi Kasus Satlantas Polres Jepara), skripsi ini membahas mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan di Jepara dengan melaksanakan sosialisasi oleh Polri dan Pemerintah dengan cara preventif dan represif dengan tujuan terciptanya keamanan dan ketertiban.
4. Yusuf Chaidar Ali (2023), dengan judul Tinjauan Yuridis Tabrak Lari Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Pengadilan Negeri Purwodadi, skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari Pengemudi Kendaraan Baemotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pwd dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tabrak lari di Purwodadi.
5. Muqowam Fikri (2014), dengan judul Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 312)

Perspektif Hukum Pidana Islam, membahas mengenai ketentuan hukum islam terhadap tindakan tabrak lari dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta membahas mengenai sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari serta membahas mengenai hukum yang kurang spesifik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil penelusuran beberapa penelitian sebelumnya, bahwa belum ditemukan peneliti lain yang meneliti penegakan hukum dan hambatan Kepolisian Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menegakkan hukum bagi pelaku tabrak lari. Tentunya ini yang menjadi dasar penelitian ini dengan mengangkat judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Di Wilayah Yogyakarta.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penegakan Hukum**

Secara konsepsional, arti penegakan hukum merupakan kegiatan menyelesaikan suatu hubungan dan nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang mantap serta mengejawantahkan sikap tindak untuk rangkain penjabaran nilai tahap akhir, menciptakan, melakukan pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, beberapa faktor tersebut memiliki makna netral dan berdampak positif maupun negatifnya tergantung pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah:

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1999, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

- a. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada Undang-Undang;
- b. Faktor penegak hukum atau para pihak yang menerapkan hukum itu sendiri;
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung dalam penegakan hukum;
- d. Faktor Masyarakat, dalam hal ini dimana hukum tersebut diberlakukan;
- e. Faktor Budaya, merupakan hasil cipta dan rasa yang dilandasi dengan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan demikian faktor-faktor tersebut merupakan esensi serta tolak ukur dari keberhasilan penegakan hukum. Terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum.

Faktor tersebut antara lain:

- a. Perundang-Undangan

Sering kali undang-undang tidak memadai untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan proses penegakan hukum, selain itu terdapat regulasi-regulasi yang bertentangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penegakan hukum, sehingga menyebabkan proses penegakan hukum berlangsung lama, kemudian hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

- b. Penegak hukum

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi sehingga mempengaruhi integritas dalam proses penegakan hukum, aparat yang tidak memiliki kapasitas keterampilan yang memadai sehingga dalam melakukan tugasnya tidak efektif, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat dalam

diskriminasi dalam kelompok masyarakat juga sangat mempengaruhi objektivitas dalam proses penegakan hukum.

c. Sarana dan Prasarana

Kurang baiknya infrastruktur seperti sistem jalan, transportasi serta komunikasi yang kurang baik dapat mempengaruhi kecepatan serta efektivitas penegakan hukum, kurangnya fasilitas yang tidak memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan dan penahanan yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi proses hukum dan menjadikan tidak efektifnya proses penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat yakni banyaknya masyarakat yang kurang paham akan pentingnya sistem penegakan hukum sehingga memiliki tanggung jawab dan kurang kesadaran dalam mematuhi hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor Budaya juga memiliki pengaruh dalam penegakan hukum, misalnya terdapat beberapa masyarakat tradisional yang menerapkan masalah hukum sebagai masalah internal dalam keluarga atau masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk memecahkan masalah melalui mediasi dibanding dengan proses hukum formal, sehingga hal ini berpengaruh kecenderungan masyarakat untuk lapor ke polisi.

## **2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor. Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pelaku

atau penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dituntut dengan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP. Kemudian setelah adanya undang-undang yang mengatur secara khusus barulah diberlakukan undang-undang tersebut.

Kecelakaan merupakan *inefisiensi* terhadap penyelenggaraan angkutan atau kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang maupun barang yang diangkut serta menambah totalitas anggaran penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak disengaja, ada beberapa faktor penyebab kecelakaan. Menurut WHO tahun 2004, kecelakaan lalu lintas telah menelan korban kiwa sekitar 1,2 juta manusia pertahunnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang mendefinisikan kecelakaan merupakan peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Secara teknis kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang secara tidak sengaja terjadi.

Secara sederhana, kecelakaan lalu lintas terjadi apabila seluruh faktor kondisi secara bersamaan pada satu titik dan waktu bertepatan terjadi. Ini berarti sangat sulit diprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan dapat terjadi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yakni:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> [http://eprints.undip.ac.id/40389/2/BAB\\_II\\_Tesis.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40389/2/BAB_II_Tesis.pdf) Terakhir diakses pada 06 Januari 2025

a. Faktor Manusia

Faktor manusia adalah faktor yang paling dominan dalam terjadinya suatu kecelakaan. Manusia merupakan pengguna jalan baik sebagai pejalan kaki maupun sebagai pengemudi kendaraan. Jika manusia menjadi pejalan kaki dapat menjadi korban kecelakaan maupun penyebab kecelakaan, akan tetapi pengemudi kendaraan adalah penyebab utama terjadinya kecelakaan, hampir kejadian kecelakaan selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas.

Faktor manusia berkaitan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berpotensi terhadap kecelakaan, contohnya adalah kemampuan pengambilan keputusan pengemudi, reflek dan reaksi terhadap suatu perubahan kondisi lingkungan jalan, kemahiran dalam berkendara serta ketajaman pengendara dan pengelihatan pengendara.

a. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia, kendaraan bermotor dirancang sedemikian rupa untuk menjamin keselamatan bagi penggunanya. Kendaraan bermotor memerlukan perawatan yang sedemikian rupa supaya tetap berfungsi dengan baik. Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap mesin, rem, ban, lampu, kaca spion serta sabuk pengaman. Dengan dilakukannya pemeliharaan dan perawatan tersebut maka dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, mengurangi jumlah korban kecelakaan, serta mengurangi kerusakan pada kendaraan bermotor yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Kendaraan bermotor merupakan faktor kedua penyebab timbulnya kecelakaan jika kendaraan tidak bisa dikendalikan sebagaimana mestinya. Faktor penyebab

terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan ialah rem yang tidak berfungsi, kelebihan muatan, desain kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sistem lampu yang tidak sesuai dan masih banyak lagi.

b. Faktor Jalan atau Kondisi Alam

Kondisi jalan yang rusak memiliki dampak penyebab kecelakaan lalu lintas, begitupun tidak berfungsinya marka jalan, tidak jelasnya rambu dan alat pemberi isyarat sehingga tidak berfungsi secara optimal juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor kondisi alam dan jalan mempengaruhi kegiatan lalu lintas.

Tindak pidana memiliki pengertian yang sama dengan peristiwa pidana maupun delik. Tindak Pidana merupakan setiap perbuatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang;
- b. Memiliki sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar baginya;<sup>9</sup>

Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal

277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah

---

<sup>9</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.1.

dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat.<sup>4</sup> Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapat sanksi hukum. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk membuat jera pelaku dan masyarakat merasa nyaman dan aman dari ancaman-ancaman kejahatan. Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan untuk melarikan diri, seperti di tempat sepi. Atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar masa.<sup>10</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Tabrak Lari didefinisikan sebagai ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan atau menerlantarkan korban begitu saja tanpa memberhentikan kendaraannya yang menabrak. Tabrak lari merupakan suatu peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya. Tabrak lari juga sebuah tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang memiliki moral. Sementara itu dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, tabrak lari dinyatakan sebagai “Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut

---

<sup>10</sup> Nina. *Menghadapi Kasus Pidana: 120 Kasus Pidana dan Risiko Hukumnya*. Jakarta. Raih Asa Sukses. 2010. hlm. 144

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

## **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah landasan teoritis dalam menganalisa suatu permasalahan, adapun beberapa definisi yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

### 1. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum merupakan sebuah proses menerapkan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukym telah terlaksana dan ditaati oleh setiap warga negara. Dalam proses penegakan hukum melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang ditugaskan memeriksa dan memproses tindakan yang melanggar hukum memberikan sanksi bagi orang yang terbukti bersalah.<sup>11</sup>

### 2. Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan ngkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menimbulkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Annisa, "Teori Pidanaan Yang Dianut di Indonesia", <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> terakhir diakses pada 06 Januari 2025.

<sup>12</sup> Pasal 1 nomor 25 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

Pendapat lain menurut H.W. Heinrich Kecelakaan adalah tindakan yang tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.<sup>13</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tabrak lari ialah sebuah peristiwa tabrakan yang menabrak kemudian pergi meninggalkan korbannya.<sup>14</sup> Tabrak lari merupakan jenis tindak pidana, ialah kecelakaan yang dikarenakan kelalaian dan kesengajaan melakukan penelantaran korban.

### 3. Penyidikan

Penyidikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik. Penyidikan adalah serangkaian dalam proses penegakan hukum setelah penyelidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, sehingga tindak pidana menemukan titik terang sehingga tersangka pelaku tindak pidana dapat ditemukan sehingga bukti terkumpul lebih banyak dan membangun kasus yang kuat untuk dapat dipersidangkan.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan untuk mengembangkan serta menguji suatu kebenaran dari penelitian.<sup>16</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data,

---

<sup>13</sup> H.W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach*, (New York: McGrawHill, 1980), h. 22.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>15</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2162-penyidikan> terakhir diakses pada Minggu, 08 Juni 2025 pukul 08.49

<sup>16</sup> Agus Setiawan, "Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol.8, Fakultas Hukum, Universitas Malang, hlm.6.

menyusun data dan menginterpretasikan data sesuai dengan aturan yang berlaku.

Metode yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang mengkonsepkan proses penegakan hukum dan hambatan dalam menangani kasus tabrak lari oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dengan mengkonsepkan hukum sebagai kaidah undang-undang yang berlaku di suatu waktu dan suatu tempat.

3. Objek Penelitian

- a. Penegakan hukum oleh kepolisian Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menangani perkara tindak pidana tabrak lari.
- b. Hambatan apa saja yang dialami oleh Kepolisian Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana tabrak lari.

4. Subjek

Dalam penelitian ini subjek dari penelitian ialah anggota penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder serta terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari subjek penelitian atau anggota penyidik satlantas

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau segala informasi dan data-data yang dipulikasi, data sekunder dapat berupa e-book, buku, jurnal dan sebagainya. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan segala peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang memiliki muatan hukum dan bersifat yuridis. Meliputi:

- a) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan tidak mengikat secara yuridis, hasil-hasil penelitian maupun pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum buku-buku, jurnal-jurnal, karya tulis hukum serta materi muatan internet yang memuat rumusan masalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk dan pelengkap penjelasan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum kamus hukum dan ensiklopedia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan mencari serta melakukan pengumpulan data lapangan sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini, dengan demikian teknik yang digunakan yakni :

### a. Wawancara

Tujuan dari wawancara ialah melengkapi data dalam penelitian supaya menunjang penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan kepala satlantas Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

### b. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah kegiatan yang dilakukan untuk menggali informasi melalui yang relevan kemudian disusun dalam bentuk tulisan.

## 7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan pendekatan secara sosiologis, dengan makna data diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang terstruktur, teratur, runtun dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Ctk.Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172